

PENINGKATAN JUMLAH KEPALA DAERAH TERINFEKSI COVID-19 DAN PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

25

Riris Katharina

Abstrak

Peningkatan jumlah kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran. Hal ini dapat mengancam jalannya pemerintahan, mengingat peran penting kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memegang kendali penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Tulisan ini bertujuan menganalisis situasi tersebut dengan perspektif administrasi publik. Meningkatnya jumlah kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 hingga saat ini belum mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, situasi ini memperlihatkan bahwa administrasi publik masih dijalankan secara tradisional. Oleh karena itu, direkomendasikan agar cara penyelenggaraan pemerintahan secara tradisional ditinggalkan, terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Pemerintah sudah harus mengedepankan manajemen nilai publik, dimana masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat literasi digital, yang dibuktikan dari besarnya jumlah pengguna internet. Oleh karena itu, E-Gov merupakan langkah tepat untuk menjalankan pemerintahan saat ini. E-Gov Indonesia dapat ditingkatkan melalui pembentukan undang-undang mengenai E-Gov. DPR RI perlu merancang undang-undang E-Gov, untuk dapat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa pemerintahan elektronik memastikan pemerintahan tetap berjalan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Sejak dinyatakan Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia hingga 2 Desember 2020, Covid-19 telah menginfeksi sebanyak 48 kepala daerah di Indonesia (Kompas, 2 Desember 2020). Kepala daerah terakhir yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Riau Syamsuar. Tidak hanya terinfeksi,

bahkan ada beberapa kepala daerah yang meninggal akibat Covid-19, di antaranya Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang meninggal tanggal 22 Agustus 2020 dan Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto yang meninggal tanggal 26 November 2020 (Kompas, 2 Desember 2020).

Peningkatan jumlah kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya jalannya pemerintahan



(Kompas, 2 Desember 2020). Hal ini mengingatkan kepala daerah, selain sebagai kepala pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan publik di daerah, juga merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Mengingat pentingnya peran kepala daerah, sudah seharusnya diberikan perlindungan kepada para kepala daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya dalam situasi pandemi Covid-19. Tulisan ini akan menjawab mengapa fenomena ini terjadi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil dari perspektif administrasi publik dan pendekatan *E-Government (E-Gov)*.

Good Governance dan E-Government

Dalam menjalankan pemerintahan, seorang kepala daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut World Bank, *good governance* ditandai dengan ciri-ciri adanya legitimasi pemerintahan, akuntabilitas, transparan, dan respek pada hak asasi dan penegakan hukum, serta partisipasi (Bandyopadhyay, 1996:3109).

Dalam perkembangannya, pelaksanaan *good governance* tersebut mengalami perkembangan seiring berkembangnya administrasi publik. Pemerintahan yang dijalankan dalam situasi administrasi publik tradisional (TPA/*Traditional Public Administration*) menerapkan cara-cara tradisional pula dalam menjalankan prinsip *good governance*, seperti pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, dengan standar dan aturan ditentukan oleh birokrasi (Jeffrey, 2017:540).

Pada masa Manajemen Publik Baru (NPM/*New Public Management*),

pelayanan publik dilakukan dengan cara-cara pelayanan dunia bisnis. Prinsip pasar seperti kepuasan pelanggan, responsif, dan kenyamanan menjadi lebih diperhatikan para pejabat publik, sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih luas forumnya (Jeffrey, 2017:541).

Perkembangan administrasi publik selanjutnya menerapkan manajemen nilai publik (PVM/*Public Value Management*). Asumsinya, masyarakat hidup dalam dunia terbuka dan saling berinteraksi (masyarakat komunikatif). Dunia pemerintahan diarahkan pada penciptaan nilai publik melalui proses demokrasi kolektif dan dialog antara warga, politisi, dan manajer pemerintahan tentang pelayanan publik apa yang akan disediakan. Pemerintah harus memastikan penyediaan layanan publik yang efisien, tepat, dan inovatif (Stoker, 2006:46). Dalam lingkungan PVM inilah sangat dibutuhkan peran E-Gov. Melalui E-Gov, penekanan pada prinsip *good governance* terkait transparansi, komunikasi, dan partisipasi dapat lebih ditingkatkan. Pendekatan ini yang kemudian dikenal dengan *digital democracy* (Schwester, 2009:114).

Melalui E-Gov, hubungan masyarakat dan pemerintah dapat diperbaharui kembali. Namun, diakui bahwa E-Gov ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut lebih disebabkan karena penggunaan teknologi tidak merata di setiap orang (tingkatan literasi digital yang berbeda-beda), sehingga menimbulkan keengganan dari diri masyarakat (Conte dalam Schwester, 2009:114) dan juga penentangan dari birokrasi yang merasa perannya semakin berkurang (Schwester, 2009:116).

Fenomena Peningkatan Jumlah Kepala Daerah Terinfeksi Covid-19

Peningkatan jumlah kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 terjadi karena kepala daerah selama pandemi Covid-19 menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. Sebagai ketua, setiap kepala daerah harus memastikan penanganan Covid-19 di daerahnya telah dilaksanakan dengan baik, yang nantinya dibuktikan dengan penurunan jumlah yang terinfeksi Covid-19 (news.detik.com, 1 September 2020). Kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah dapat dilihat di media televisi atau cetak, dimana selalu menghadirkan fisik para kepala daerah. Mereka hadir baik dalam sekedar memberikan arahan dalam forum rapat-rapat, maupun turun langsung meninjau berbagai tempat yang dianggapnya penting, seperti ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, ke pusat kegiatan perekonomian (Kompas, 2 Desember 2020).

Dalam perspektif administrasi publik, kehadiran fisik seorang pemimpin pemerintahan (kepala daerah) dalam menjalankan pemerintahan, di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 memperlihatkan situasi pemerintahan daerah dalam situasi pemerintahan tradisional (TPA). Tatap muka antara politisi, manajer birokrasi, dan masyarakat masih dipandang penting. Hal ini telah berkontribusi bagi tingginya tingkat infeksi di kalangan kepala daerah.

Melihat pada perkembangan administrasi publik di dunia internasional, Indonesia seharusnya sudah meninggalkan model administrasi publik tradisional

ini. Nilai baru yang berkembang di masyarakat saat ini adalah menggunakan teknologi informasi dalam berinteraksi. Oleh karena itu, menghadirkan pemerintahan elektronik atau digital (E-Gov) sudah menjadi sebuah keharusan.

Situasi pandemi Covid-19 sesungguhnya dapat dijadikan momentum untuk menghadirkan pemerintahan elektronik melalui penerapan E-Gov. Dalam konsep E-Gov interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik. Melalui E-Gov kontak fisik antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat dapat dihindari.

Tantangan dan Peluang Peningkatan E-Gov di Indonesia

Upaya menghadirkan E-Gov di Indonesia sudah dilakukan secara formal sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Inpres ini menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam implementasinya, Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dirasa berjalan sangat lamban. Pada saat itu, E-Gov Indonesia ditampilkan hanya sebatas memberikan informasi statis kepada masyarakat melalui *website* pemerintah daerah. Kondisi masyarakat juga belum mendukung E-Gov mengingat penetrasi pengguna internet di Indonesia yang baru mencapai 20% (APJII, 2017:31).

Oleh karena itu, dalam pemerintahan Joko Widodo dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui SPBE diharapkan persoalan tata prosedural, sistem, integrasi sistem, tata laksana, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dapat diatasi.

Kehadiran Perpres ini diklaim telah mampu meningkatkan peringkat Indeks Pengembangan E-Gov Indonesia dalam *E-Government Development Index* (EGDI) dari peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi peringkat 88 pada tahun 2020 (govdata360.worldbank.org). Di tingkat internasional, E-Gov Indonesia juga dinilai mampu meningkatkan Indeks Efisiensi Pemerintahan (IEP) dari peringkat 98 pada tahun 2017 menjadi peringkat 95 pada tahun 2018 (KASN, 2018). Namun, berdasarkan evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 637 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pada tahun 2019 indeks SPBE Nasional mencapai 2,18 dengan predikat 'cukup' (menpan.go.id, 20 Februari 2020). Capaian ini tentunya belum dapat dikatakan menggembirakan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambannya perkembangan E-Gov, yakni faktor isu teknologi, isu manajemen perubahan, dan isu anggaran (Budhiraja dalam Munshi, 2002:43). Persoalan teknologi tidak hanya mengenai perangkat keras yang masih kurang tersedia, namun juga perangkat lunak yang masih

belum ramah bagi masyarakat. Misalnya, ramah terhadap penyandang disabilitas, bahasa yang bisa familiar digunakan oleh pengguna, dan mudah diakses. Terkait persoalan manajemen perubahan, dibutuhkan inovasi agar teknologi dapat digunakan dalam berbagai bentuk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Terkait manajemen perubahan dibutuhkan perubahan regulasi, baik untuk penyederhanaan prosedur, proses yang rasional, restrukturisasi organisasi pemerintahan, dan institusionalisasi penggunaan teknologi informasi. Perubahan manajemen ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang handal, sehingga dibutuhkan berbagai pelatihan bagi pegawai, terutama di level bawah. Persoalan anggaran, merupakan persoalan yang sering diungkapkan, yang telah menjadi kendala bagi pelaksanaan persoalan terdahulu, yakni persoalan teknologi informasi dan manajemen perubahan.

Bagaimana dengan kesiapan masyarakat Indonesia terhadap E-Gov? Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, terutama pasca-Pandemi Covid 19. Hingga kuartal kedua tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 196,7 juta jiwa (73,7%) dibandingkan pada kuartal yang sama pada tahun 2018 yang hanya mencapai 64,8% (APJII, 2019). Melihat jumlah ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat di daerah pun sudah menjadi masyarakat literasi digital, sebuah masyarakat *e-society*. Walau diakui masih ada masyarakat di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) yang kesulitan mengakses internet dan juga biaya.

Bahkan, perilaku pengguna internet masyarakat Indonesia tidak

hanya menggunakan internet untuk mengakses berita dan informasi, namun juga telah menjadi andalan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi video konferensi, seperti *Zoom*, *Hangout Meets*, *Skype*, *Cisco Web Meeting*, dan *GoToMeeting* (money.kompas.com, 9 November 2020). Melihat kondisi di atas, sesungguhnya dapat dijadikan peluang bagi terwujudnya peningkatan E-Gov di Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah, baik di pusat maupun di daerah meresponsnya.

Penutup

Sekalipun meningkatnya jumlah kepala daerah terinfeksi Covid-19 belum mengganggu jalannya pemerintahan, namun fenomena ini harus menjadi perhatian. Hal ini mengingatkan kepala daerah memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi pandemi Covid-19 di daerah.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan dengan cara-cara lama, seperti melakukan interaksi langsung antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar-pemerintah baik di Pusat maupun di daerah sudah tidak relevan untuk diteruskan dalam situasi pandemi Covid-19. Situasi saat ini harus dapat dijadikan momentum untuk menggiatkan program E-Gov di Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah menjadi pioner mewujudkan perilaku E-Gov. Perilaku tersebut ditunjukkan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perilaku yang memperlihatkan administrasi publik tradisional harus sudah ditinggalkan.

Masyarakat Indonesia sendiri dalam perkembangan saat ini sudah

dapat dikatakan siap dengan perilaku literasi digital. Kekurangan di daerah 3T dan biaya dapat diatasi dengan intervensi pemerintah. DPR RI melalui Komisi II dapat berkontribusi dalam persoalan manajemen perubahan yang membutuhkan peran regulasi berupa undang-undang mengenai pemerintahan elektronik. Undang-undang tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi persoalan teknologi informasi, manajemen perubahan, dan anggaran.

Referensi

- "Arahan Lengkap Jokowi ke Gubernur Terkait Penanganan Covid Hingga Vaksin". 1 September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5155000/arahan-lengkap-jokowi-ke-gubernur-terkait-penanganan-covid-hingga-vaksin/2>, diakses 2 Desember 2020.
- Bandyopadhyay, D. 1996. "Administration, Decentralisation and Good Governance". *Economic and Political Weekly*, Vol. 31, No. 48 (Nov. 30, 1996), pp. 3109-3111+3113- 3114. *Economic and Political Weekly Stable*.
- Jeffrey Roy. 2017. "Digital government and service delivery: An examination of performance and prospects". *Canadian Public Administration/ Administration Publique du Canada*, Vol. 60, No. 4 (December/Decembre 2017).
- "Laporan Tahunan KASN", Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, 2018.
- Munshi, Usha Mujoo (ed.). 2002. *Information Management in New Millennium*. Mumbai: Allied Publishers PVT, Limited.
- Pemerintahan Tidak Boleh Terganggu. *Kompas*, 2 Desember 2020, hal. 1 dan 15.

- “Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia”, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2017.
- “Pengguna Internet Indonesia Hingga Kuartal II Capai 196,7 Juta Orang”. 9 November 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/213534626/pengguna-internet-indonesia-hingga-kuartal-ii-2020-capai-1967-juta-orang>, diakses 2 Desember 2020.
- Schwester, Richard. 2009. “Examining the Barriers to e-Government Adoption”. *Electronic Journal of e-Government*, Vol. 7 Issue 1, pp. 113 – 122. USA: City University of New York, New York.
- Stoker, G. 2006. “Public value management – A new narrative for networked governance?” *American Review of Public Administration*, 36 (1): 41–57.
- “The World Bank”, <https://govdata360.worldbank.org/>, diakses 1 Desember 2020.
- “Tim Koordinasi SPBE Nasional Sampaikan Capaian 2019 dan Rencana 2020”, 20 Februari 2020, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tim-koordinasi-spbe-nasional-sampaikan-capaian-2019-dan-rencana-2020>, diakses 2 Desember 2020.



Riris Katharina
riris.katharina@dpr.go.id

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. lahir di Medan, 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996), S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004), dan S3 di Program Doktorat Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia tahun 2017. Menjadi peneliti di DPR sejak tahun 1997. Jabatan saat ini adalah Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah *Campak dan Suara Perempuan Papua yang Diabaikan*, Suara Pembaruan, 25 Januari 2018 dan *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.